



**PUTUSAN**

**NOMOR: 300/PDT/2016/PT-MDN.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMBANDING.**

laki-laki, Umur 39 tahun, pekerjaan wiraswasta,  
Agama Kristen Protestan, beralamat di  
Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia,  
Kota Medan, dalam hal ini  
memberi kuasa kepada: **BUKIT SITOMPUL,  
SE, SH. -JULISMAN, SH.**  
Advokat dan Penasihat Hukum pada **Kantor  
Hukum"BUKIT SITOMPUL & REKAN"**  
beralamat di Jalan Menteng VII No. 15 Medan,  
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19  
Mei 2015 disebut **Pembanding** semula  
**Penggugat ;**

**La w a n**

**TERBANDING.**

perempuan, umur 38 tahun, pekerjaan Ibu rumah  
tangga, agama kristen protestan, beralamat di  
Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia,  
Kota Medan, disebut **Terbanding** semula  
**Tergugat ;**

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :**

**Setelah membaca** berkas perkara Perdata Nomor  
300/PDT/2016/PT.MDN serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal  
25 Mei 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada  
tanggal 25 Mei 2015 dibawah Register No: 271/Pdt.G/2015/PN.Mdn, telah  
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) dihadapan pemuka agama Kristen Protestan GBKP Pendeta Agustinus Sembiring, STh pada tanggal 23 Maret 1998, dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Perkawinan No : 472/1998 tanggal 19 Nopember 1998 yang ditandatangani oleh Drs. Kadir Paruhum selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan ;
2. Bahwa dalam rentang waktu perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniakan Tuhan 4 (empat) orang anak yakni 2 (dua) anak laki-laki dan 2 (dua) anak perempuan yang bernama :
  1. **Anak** perempuan, umur 17 tahun, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor:10.422/2006, tertanggal 27 Nopember 20014 ;
  2. **Anak**, laki-laki, umur 15 tahun, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : 1271-LT-07112014-0182, tertanggal 07 Nopember 2014 ;
  3. **Anak**, laki-laki, umur 12 tahun, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 22.033/2006 tertanggal 27 Nopember 2014 ;
  4. **Anak** perempuan, umur 7 tahun, sebagaimana terbukti dari Kartu Keluarga Nomor : 1271031902080019 atas nama Hendra Ginting Suka tertanggal 28 Nopember 2014 ;
3. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat hubungan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis sebagaimana layaknya keluarga yang baru terbentuk pada umumnya yakni rumahtangga yang bahagia. Namun hal tersebut tidak berlangsung lama, karena setelah beberapa lama perkawinan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sering sekali terjadi ketidaksesuaian yang memicu pertengkaran, bahkan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas pada Penggugat. Bahwa pertengkaran demi pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat selalu menunjukkan sikap egois yang hanya memetingkan diri-sendiri. Sementara Penggugat adalah suami Tergugat yang harus mendapat dukungan dan motivasi dari Tergugat selaku isteri Penggugat ;
4. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi. Bahkan akibat pertengkaran tersebut, Tergugat telah mengabaikan fungsi dan tugasnya sebagai isteri Penggugat sekaligus orangtua anak-anak Penggugat. Faktanya Tergugat sering meninggalkan rumah pergi entah kemana. Penggugat berusaha mencari Tergugat dengan menghubungi

---

HALAMAN 2 dari 23 Halaman PUTUSAN NOMOR : 300/PDT/2016/PT MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semua keluarga, rekan-rekan Penggugat dan Tergugat, demikian juga tetangga. Namun Penggugat tidak mendapat informasi tentang keberadaan Tergugat ;

5. Bahwa akibat seringnya terjadi pertengkaran tersebut akhirnya sangat berdampak negatif terhadap keluarga Penggugat terutama anak-anak Penggugat, maka untuk penyelesaiannya telah melibatkan kedua belah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat. Namun sangat disayangkan pertemuan secara kekeluargaan tersebut tidak berhasil mendamaikan suasana kisruh dalam keluarga Penggugat, bahkan sejak saat itu hingga Gugatan ini diajukan Penggugat ke Pengadilan Negeri Medan, tidak pernah ada penyelesaiannya untuk kedamaian keluarga seperti yang diharapkan Penggugat. Sementara pertengkaran demi pertengkaran semakin sering terjadi. Bahkan saat itu juga kedua belah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah angkat tangan dan menyerahkan penyelesaian permasalahan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk diselesaikan Penggugat dan Tergugat saja ;
6. Bahwa sejujurnya sejak berumah tangga, suasana ketentraman dan kebahagiaan perkawinan Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin tidak harmonis sebagaimana yang Penggugat cita-citakan sebelumnya. Hal ini terlihat dari perubahan sikap Tergugat yang semakin tertutup, bahkan ketidakharmonisan tersebut semakin jelas terlihat ketika Tergugat semakin sering keluar rumah baik siang maupun malam, bahkan sering tidak pulang ke rumah bahkan berhari-hari lamanya. Sehingga Penggugat sangat sedih melihat perkembangan anak-anak yang butuh kasih sayang seorang ibu. Namun peran tersebut selama ini telah dijalani sendiri oleh Penggugat, dengan berperan sebagai Bapak sekaligus sebagai ibu, karena Tergugat telah menjadi seorang isteri dan ibu yang tidak bertanggungjawab untuk mengurus rumahtanganya terutama pertumbuhan anak-anaknya ;
7. Bahwa akibatnya Tergugat selaku isteri nyata-nyata telah tidak mampu melaksanakan tugasnya sebagai seorang ibu rumah tangga yang baik di dalam hubungan perkawinannya dengan Penggugat, terutama dalam mengasuh keempat anak Penggugat, Tergugat sering marah tidak sebagaimana mestinya seorang ibu terhadap anaknya. Bahkan Tergugat sering marah dengan mengucapkan kata-kata yang kasar sembari lalu tangan hingga memukul anak tersebut dengan menggunakan alat. Bahwa ketika hal tersebut coba dipertanyakan Penggugat kepada Tergugat, malah



Tergugat marah besar kepada Penggugat dan terjadilah pertengkaran, sementara anak Penggugat nomor 4 masih berumur 7 tahun lebih, tentu sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu ;

8. Bahwa jika Penggugat memberikan penjelasan kepada Tergugat, bahwa Tergugat harus merubah pola menjalani hidupnya yang tidak jelas dan harus senantiasa mempertanggungjawabkan kewajibannya untuk mengurus rumahtangga Penggugat, terutama memberikan kasih sayang kepada anak-anak Penggugat, harus dengan lembut dan halus, serta Penggugat menyampaikan bahwa pengajaran yang baik adalah dilakukan dengan pengajaran yang bersifat diskusi sehingga diperoleh pemahaman tentang kesalahan dan dibuat komitmen terhadap anak, jika kesalahan tersebut diulangi maka dikenakan sanksi. Namun Tergugat tidak menerima masukan Penggugat tersebut sehingga terjadilah pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga benar-benar tidak ada lagi kesesuaian antara Penggugat dengan Tergugat dalam mengurus rumah tangga terutama perkembangan dan pertumbuhan anak Penggugat, benar-benar telah dibiarkan Tergugat menjadi hanya tanggungjawab Penggugat. Sementara Tergugat tetap menjalani hidupnya dengan semau dan sesuka hatinya sendiri, bahkan semakin sering tidak pulang ke rumah tanpa alasan yang jelas ;
9. Bahwa atas persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, telah berulang kali diusahakan penyelesaiannya, baik dari pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat. Akan tetapi Tergugat tetap pada pendiriannya dan hanya mau menang sendiri sehingga tidak pernah ditemukan kedamaian dalam rumahtangga. Sehingga persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut demikian seterusnya dari hari ke hari ada-ada saja yang dipersoalkan Tergugat, sehingga terjadi pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat. Bahkan sudah sejak lama, Tergugat telah berketetapan hati untuk lebih sering meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat di rumah Penggugat ;
10. Bahwa meskipun faktanya antara Penggugat dan Tergugat selama ini sudah tidak ada kesesuaian dalam menjalani kehidupan dalam rumahtangga, karena antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka demi anak-anak Penggugat, selaku suami yang bertanggungjawab, Penggugat tetap memberikan biaya hidup Tergugat setiap bulannya. Serta Penggugat tetap membayar biaya sekolah anak



Penggugat yang telah sekolah, yang dibayarkan Penggugat langsung ke sekolah anak Penggugat ;

11. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi apalagi untuk bersatu kembali sebagaimana yang telah dicita-citakan Penggugat. Karena uraian sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 38 (b), 39 ayat (2) undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu perkawinan dapat putus karena perceraian karena Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, yaitu perceraian terjadi karena antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karenanya secara hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat beralasan hukum untuk diputuskan dengan perceraian ;
12. Bahwa selain itu sejak Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan tentu berdampak bagi keempat anak Penggugat. Oleh karena keempat anak tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang melekat dari Penggugat, dan faktanya keempat anak tersebut selama ini lebih dekat kepada Penggugat, demikian pula dengan sikap Tergugat yang tidak dapat memperhatikan anak dan mengurus kepentingan anak, serta tidak dapat menanggungjawab perawatan, pemeliharaan dan pendidikan anak dan akan lebih terjamin jika berada dalam tanggungjawab Penggugat, dan selama ini Penggugatlah yang membesarkan, memelihara dan yang memberi nafkah keempat anak tersebut, dengan demikian cukup beralasan hukum agar Pengadilan Negeri Medan c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menetapkan Penggugat sebagai wali pengasuh terhadap keempat anak tersebut ;
13. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumahtangga, serta Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 (b), 39 ayat (2) undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, oleh karena itu telah mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan baik phisik, mental maupun sosial serta penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi





Penggugat. Dengan demikian Penggugat berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan tidak mungkin lagi untuk tetap hidup bersama dalam membina rumah tangga yang aman, tentram, bahagia dan kekal, dan oleh karenanya terpaksa Penggugat memilih jalan terakhir dengan cara mengajukan Gugatan ini guna mengakhiri Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan cara Perceraian ;

14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas dengan ini dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan untuk menetapkan suatu hari persidangan, dan memanggil kedua belah pihak untuk hadir di persidangan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk itu, dan selanjutnya berkenan pula memberi putusan dalam perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan demi hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) dihadapan pemuka agama Kristen Protestan GBKP Pendeta Agustinus Sembiring, STh pada tanggal 23 Maret 1998, dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Perkawinan No : 472/1998 tanggal 19 Nopember 1998 putus karena perceraian dengan segala akibatnya menurut hukum ;
3. Menyatakan Penggugat ditunjuk menjadi wali pengasuh terhadap keempat anak Penggugat yang bernama :
  1. **Anak**, perempuan, umur 17 tahun, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : 10.422/2006, tertanggal 27 Nopember 20014 ;
  2. **Anak**, laki-laki, umur 15 tahun, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : 1271-LT-07112014-0182, tertanggal 07 Nopember 2014 ;
  3. **Anak**, laki-laki, umur 12 tahun, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 22.033/2006 tertanggal 27 Nopember 2014;
  4. **Anak**, perempuan, umur 7 tahun, sebagaimana terbukti dari Kartu Keluarga Nomor : 1271031902080019 atas nama Hendra Ginting Suka tertanggal 28 Nopember 2014 ;
4. Memerintahkan Panitera Kepala Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan perkara ini kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan, untuk didaftarkan pada daftar perceraian pada tahun yang berjalan.

5. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya sebagai berikut :

## I. DALAM KONVENSI

- Bahwa, Tergugat Konvensi menolak seluruh dalil-dalil yang Penggugat maksud sepanjang yang tidak secara tegas Tergugat akui mengenai kebenarannya, diantara ketidakbenaran dalil-dalil Penggugat tersebut, yang perlu Tergugat ungkapkan adalah sebagai berikut;
- Bahwa dalil-dalil yang telah dijadikan Penggugat sebagai dasar mengajukan perkara ini ke pengadilan, Tergugat menilai dalil-dalil yang menjadi dasar penggugat secara tegas tergugat menolak dalil-dalil dari pemohon, karena ketidak benaran dalil-dalil pemohon yang nantinya akan memutar balikan fakta yang akan menyesatkan pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini nantinya, oleh sebab itu untuk menghindari tersesatnya pengadilan dalam mengadili perkara ini Tergugat perlu terlebih dahulu menguraikan latar belakang perkawinan antara Penggugat dan Tergugat:
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) dihadapan Pendeta Agustinus Sembiring, STh., pada tanggal 23 Maret 1998, dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan dengan Nomor Akta Perkawinan No.472/1998 tanggal 19 Nopember 1998, Penggugat dan Tergugat menikah setelah melalui masa pacaran dan atas dasar suka sama suka.
- Bahwa, dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, lahirlah 4 (empat) orang anak-anak Penggugat dan Tergugat, yaitu:
  1. Anak, Perempuan, umur 17 tahun, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3537/1998;
  2. Anak , laki-laki, umur 15 tahun, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 22.219/2006;
  3. Anak, Laki-laki, umur 12 tahun, sebagaimana dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 22.033/2006;
  4. Anak, Perempuan, umur 7 tahun, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor; 6.222T/Mdn/2009.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam dalil point ke 4 (empat) yang mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar bahkan Tergugat sering meninggalkan rumah dan mengabaikan fungsi Tergugat sebagai istri Penggugat sekaligus orang tua anak-anak Penggugat adalah dalil yang menyesatkan. karena Tergugat tidak pernah melakukan demikian, Tergugat hanya ,mencari penghasilan tambahan dengan berjualan pakaian, aksesoris, dan lain, bahkan anak-anak Tergugat juga mengetahui hal tersebut karena Tergugat sering mengajak anak-anak Tergugat untuk membantu usaha Tergugat;
- Bahwa, dalam point 5 (lima) gugatan Penggugat menyatakan bahwa seiring seringnya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, telah melibatkan kedua pihak keluarga baik Penggugat maupun Tergugat, hal tersebut juga secara tegas dibantah oleh Tergugat karena dari pihak keluarga Penggugat bukan untuk mendamaikan malahan memperkeruh suasana. Malahan pada suatu hari yang tidak Tergugat lagi waktunya, sekitar tengah malam, Penggugat dan saudari Penggugat memaksa Tergugat menandatangani sebuah surat pernyataan cerai namun Tergugat tidak menyanggupi.
- Bahwa, dalil pada point selanjutnya, dimana Penggugat mengatakan bahwa semakin lama Tergugat semakin sering keluar rumah baik siang maupun malam dan bahkan tidak pulang sama sekali adalah secara tegas dibantah Tergugat karena dalil tersebut tidak beralasan sama sekali. Penggugat sendiri lah yang sering pulang malam bahkan pulang subuh dikarenakan hobi Penggugat mengunjungi kafe ataupun bar untuk minum dan mabuk-mabukan.
- Bahwa, Penggugat menyatakan dalam point 7 (tujuh) Gugatan Penggugat, bahwa Tergugat tidak dapat menjadi ibu rumah tangga yang baik bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat pun adalah dalil yang tidak didasarkan pada bukti dan kenyataan yang sebenarnya, dimana anak-anak Penggugat dan Tergugat masih diurus oleh Tergugat dan anak-anak Tergugat selalu mendampingi Tergugat dalam proses mediasi perkara ini.
- Bahwa, dengan uraian jawaban Tergugat di atas, adalah sudah jelas dan nyatalah bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak beralasan dan tidak dapat dibenarkan serta menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Tergugat juga mohon perlindungan perlindungan hukum mengenai hak-hak yang patut dan layak bagi Tergugat sebagai istri berdasarkan hukum apabila permohonan Penggugat tersebut akan dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini.

---

HALAMAN 8 dari 23 Halaman PUTUSAN NOMOR : 300/PDT/2016/PT MDN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## II DALAM REKONVENSI

- Bahwa berdasarkan uraian-uraian mengenai perkara Konvensi diatas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan Rekonvensi yang menyangkut nafkah anak sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini dapat menggabungkan sekaligus mengadili dalam perkara Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi berikut ini dengan dasar sebagai berikut :
- Bahwa semenjak menikah di tahun 1998 Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selalu merasakan bahwa sikap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah buruk dimana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sering mabuk-mabukan, bermain judi dan kerap kali berkunjung ke bar atau kafe hingga pulang larut malam bahkan keesokan subuhnya. Namun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih bersabar dengan alasan rasa menyayangi.
- Bahwa, setelah kelahiran anak-anak dari hasil perkawinan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selalu berusaha untuk bersabar menghadapi sikap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih menginginkan keluarga yang utuh bagi anak-anak, terbukti dari sikap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang tetap setia merawat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang mengalami kecelakaan parah di daerah Bandar Baru, Kabupaten Karo sekitar tahun 2013 yang lalu.
- Bahwa, kelakuan buruk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi semakin hari semakin menjadi, bahkan tidak hanya berlaku kasar pada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi saja, kelakuan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di hadapan anak-anak pun tidaklah menjadi contoh yang baik sebab sering kali Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjadi uring-uringan tanpa sebab sehingga anak-anak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menjadi takut terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, padahal sebagai seorang ayah sudah menajadi tugas dan tanggung jawab Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengayomi dan mengasih anak-anaknya.
- Bahwa, puncak dari ketegangan yang terjadi dalam hubungan perkawinan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah di bulan September 2014, pada saat itu terjadi pertengkaran antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, hingga Penggugat Konvensi melakukan pemukulan di bagian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan hal tersebut disaksikan oleh kemenakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang tinggal serumah. Lalu, karena sudah tidak tahan lagi menghadapi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang semakin buruk, akhirnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pergi ke rumah orang tua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

- Bahwa, sikap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang kasar terhadap anak-anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang membuat Tergugat merasakan khawatir terhadap anak-anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang saat ini sedang memasuki usia remaja, sehingga sebagai Ibu, sudah seharusnya lah anak-anak berada dibawah pengasuhan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sehingga anak-anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendapat kasih sayang dan tidak menjadi pribadi yang *paranoid* nantinya karena melihat sikap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang kasar dan masih suka mabuk-mabukan.
- Bahwa, selama berumah tangga dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah diberikan nafkah secara pasti untuk kepentingan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, bahkan selalu dijatah oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga membuat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi putar otak dalam memenuhi kebutuhan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan juga anak-anak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan cara berjualan pakaian dan aksesoris.
- Bahwa, oleh karena hal yang telah diuraikan diatas, sangat wajar dan patut apabila Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta nafkah khususnya bagi anak-anak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sehingga nantinya bila Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, anak-anak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap terpenuhi kebutuhan hidupnya.
- Bahwa, adapun biaya-biaya kebutuhan anak-anak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang seharusnya menjadi tanggung jawab Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai seorang ayah adalah biaya sekolah dan biaya jajan sehari-hari anak-anak dari pada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 8.100.000, - (delapan juta seratus) setiap bulannya yang



dibayarkan secara langsung dan tunai dan diserahkan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dengan rincian sebagai berikut:

- biaya sekolah, biaya les tambahan dan uang jajan sehari-hari :
  1. Anak Pertama, Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)+Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) + Rp.1.050.00,- (satu juta lima puluh ribu Rupiah) ;
  2. Anak Kedua, Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) + Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus rupiah);
  3. Anak ketiga, Rp.700.00,- (tujuh ratus ribu rupiah) + Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  4. Anak ke empat, Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) + Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

---

TOTAL = Rp. 8.100.000,- (Delapan juta seratus ribu rupiah)

- Bahwa apabila Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi lalai dalam menjalankan keputusan perkara ini, Di mohon kepada pengadilan dapat menjatuhkan hukuman paksa (*Dwangsom*) berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (*Seratus Ribu Rupiah*) setiap hari lalai menjalankan isi putusan.
- Bahwa kondisi lahir dan batin Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak timbulnya perkara ini sangat memprihatinkan dan menimbulkan kesengsaraan, sehingga mohon pula kepada Pengadilan untuk dapat menjalankan keputusan perkara ini sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap (*Uit Voorbijvoraad*).
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, mohon kepada Pengadilan yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

#### **I. DALAM KONVENSI**

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjangberkenaan dengan Tergugat;
2. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

#### **II. DALAM REKONVENSI**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
2. Menetapkan hak perwalian ke empat (4) orang anak,yaitu Anak Pertama, kedua, ketiga dan keempat hasil Perkawinan antara Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, ada pada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya pendidikan yang dipikul seluruhnya oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selaku ayah anak-anak, yang dibayarkan secara langsung dan tunai yang diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan rincian sebagai berikut:

- biaya sekolah, biaya les tambahan dan uang jajan sehari-hari :

1. Anak Pertama, Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)+Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) + Rp.1.050.00,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);

2. Anak Kedua, Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) + Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus rupiah);

3. Anak ketiga, Rp.700.00,- (tujuh ratus ribu rupiah) + Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

4. Anak ke empat, Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) + Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

---

TOTAL = Rp. 8.100.000,- (Delapan juta seratus ribu rupiah)

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*Dwangsoom*) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) setiap hari karena lalai dalam menjalankan putusan dalam perkara ini dengan cara seketika dan sekaligus.

4. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap walaupun ada upaya hukum Banding dan kasasi (*Uit Voorbijvoraad*).

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar semua ongkos dan biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini.

6. Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## M E N G A D I L I

### Dalam Konpensasi

- Menolak gugatan Penggugat dk/Tergugat dr seluruhnya ;



**Dalam Rekonpensi**

- Menolak gugatan Penggugat dr/ Tergugat dk ;

**Dalam konpensi dan Rekonpensi**

- Menghukum Penggugat dk/Tergugat dr membayar ongkos perkara sebesar Rp. 606.000,- ( Enam ratus enam ribu rupiah )

Menimbang, bahwa Membaca relaas Pemberitahuan, Isi Putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor : 271/Pdt.G/2015/PN.Mdn. tanggal 27 Januari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani Belinun Sembiring.SH Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa isi putusan Pengadilan Negeri Medan, tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Penggugat, pada tanggal pada tanggal 16 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 52 / 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh : Sugeng Wahyudi, SH.MM. Panitera Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 29 Maret 2016 yang menerangkan Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 271/Pdt.G/2015/PN.Mdn.tanggal 27 Januari 2016 Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan dengan sempurna pada tanggal 24 Juni 2016 kepada Terbanding semula Tergugat ;

Menimbang, bahwa Memori Banding, dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 Mei 2016 oleh : Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan tersebut, yang mana telah diberitahukan dengan sempurna pada tanggal 24 Juni 2016, kepada Terbanding semula Tergugat ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding, dari Terbanding semula Tergugat yang telah diterima Panitera Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 15 Agustus 2016 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan sempurna kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 22 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa Membaca Relas pemberitahuan untuk melihat, membaca, memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Juli 2016 telah memberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat dan kepada Terbanding semula





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada tanggal 28 Juli 2016 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari telah diberi kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk mempelajari berkas perkara perdata Nomor : 271/Pdt.G/2015/PN.Mdn. sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan untuk pemeriksaan ditingkat banding ;

## TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang - undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pembanding sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Medan No.271/Pdt.G/ 2015/PN-Mdn, tertanggal 27 Januari 2016, baik mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun bunyi amar putusan tersebut sebab Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan *aquo* telah bertindak *proforma* belaka dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, yang nyata-nyata pertimbangan hukumnya mengandung cacat *perin curiam* dan atau tidak mengandung *ratio decidendi*, atau setidaknya tidak mengandung *ratio decidendi* yang tidak aktual atau tidak mengandung *obiter dicta* yang kesemuanya memperlihatkan sikap *partial* (memihak) kepada Tergugat/Terbanding dengan mengabaikan secara terang-terangan prinsip-prinsip hukum acara formil dan atau hukum perdata materil, sehingga mengakibatkan pertimbangan hukumnya tidak argumentatif, dangkal, keliru dan mengambang ;

Bahwa adapun alasan diajukannya Memori Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut, adalah sebagai berikut :

di depan persidangan yaitu : **Saksi Br. GINTING SUKA, Saksi GINTING, Saksi Br GINTING, Saksi TARIGAN, Saksi MANALU, Saksi SEMBIRING, ST. dan Saksi SINGAL**, terbukti atas persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX**



## FACTIE TELAH SALAH DAN KELIRU DALAM HAL TENTANG MEMUAT DAN MEMPERTIMBANGKAN ALAT BUKTI

1. Bahwa berdasarkan keterangan ke 7 (tujuh) saksi yang dihadirkan Penggugat telah berulang kali diusahakan penyelesaiannya, baik dari pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat. Akan tetapi Tergugat tetap pada pendiriannya dan hanya mau menang sendiri sehingga tidak pernah ditemukan kedamaian dalam rumahtangga. Sehingga persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut demikian seterusnya dari hari ke hari ada-ada saja yang dipersoalkan Tergugat, sehingga terjadi pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat. Bahkan sudah sejak lama, Tergugat telah berketetapan hati untuk lebih sering meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat di rumah Penggugat ;
2. Bahwa berdasarkan keterangan ke 7 (tujuh) saksi yang dihadirkan Penggugat di depan persidangan yaitu : **Saksi Br. GINTING SUKA, Saksi GINTING, Saksi Br GINTING, Saksi TARIGAN, Saksi MANALU, Saksi SEMBIRING, ST. dan Saksi SINGAL** di depan persidangan terbukti bahwa sejujurnya sejak berumahtangga, suasana ketentraman dan kebahagiaan perkawinan Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin tidak harmonis sebagaimana yang Penggugat cita-citakan sebelumnya. Hal ini terlihat dari perubahan sikap Tergugat yang semakin tertutup, bahkan ketidakharmonisan tersebut semakin jelas terlihat ketika Tergugat semakin sering keluar rumah baik siang maupun malam, bahkan sering tidak pulang ke rumah bahkan berhari-hari lamanya. Sehingga Penggugat sangat sedih melihat perkembangan anak-anak yang butuh kasih sayang seorang ibu. Namun peran tersebut selama ini telah dijalani sendiri oleh Penggugat, dengan berperan sebagai Bapak sekaligus sebagai ibu, karena Tergugat telah menjadi seorang isteri dan ibu yang tidak bertanggungjawab untuk mengurus rumahtangganya terutama pertumbuhan anak-anaknya ;
3. Bahwa akibatnya Tergugat selaku isteri nyata-nyata telah tidak mampu melaksanakan tugasnya sebagai seorang ibu rumah tangga yang baik di dalam hubungan perkawinannya dengan Penggugat, terutama dalam mengasuh keempat anak Penggugat, Tergugat sering marah tidak sebagaimana mestinya seorang ibu terhadap anaknya. Bahkan Tergugat sering marah dengan mengucapkan kata-kata yang kasar sembari lalu tangan hingga memukul anak tersebut dengan menggunakan alat. Bahwa ketika hal tersebut coba dipertanyakan Penggugat kepada Tergugat, malah Tergugat marah besar kepada Penggugat dan terjadilah pertengkaran,



sementara anak Penggugat nomor 4 masih berumur 7 tahun lebih, tentu sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu ;

4. Bahwa jika Penggugat memberikan penjelasan kepada Tergugat, bahwa Tergugat harus merubah pola menjalani hidupnya yang tidak jelas dan harus senantiasa mempertanggungjawabkan kewajibannya untuk mengurus rumahtangga Penggugat, terutama memberikan kasih sayang kepada anak-anak Penggugat, harus dengan lembut dan halus, serta Penggugat menyampaikan bahwa pengajaran yang baik adalah dilakukan dengan pengajaran yang bersifat diskusi sehingga diperoleh pemahaman tentang kesalahan dan dibuat komitmen terhadap anak, jika kesalahan tersebut diulangi maka dikenakan sanksi. Namun Tergugat tidak menerima masukan Penggugat tersebut sehingga terjadilah pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga benar-benar tidak ada lagi kesesuaian antara Penggugat dengan Tergugat dalam mengurus rumah tangga terutama perkembangan dan pertumbuhan anak Penggugat, benar-benar telah dibiarkan Tergugat menjadi hanya tanggungjawab Penggugat. Sementara Tergugat tetap menjalani hidupnya dengan semau dan sesuka hatinya sendiri, bahkan semakin sering tidak pulang ke rumah tanpa alasan yang jelas ;
5. Bahwa atas persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, telah berulang kali diusahakan penyelesaiannya, baik dari pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat. Akan tetapi Tergugat tetap pada pendiriannya dan hanya mau menang sendiri sehingga tidak pernah ditemukan kedamaian dalam rumahtangga. Sehingga persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut demikian seterusnya dari hari ke hari ada-ada saja yang dipersoalkan Tergugat, sehingga terjadi pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat. Bahkan sudah sejak lama, Tergugat telah berketetapan hati untuk lebih sering meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat di rumah Penggugat ;
6. Bahwa meskipun faktanya antara Penggugat dan Tergugat selama ini sudah tidak ada kesesuaian dalam menjalani kehidupan dalam rumahtangga, karena antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka demi anak-anak Penggugat, selaku suami yang bertanggungjawab, Penggugat tetap memberikan biaya hidup Tergugat setiap bulannya. Serta Penggugat tetap membayar biaya sekolah anak



Penggugat yang telah sekolah, yang dibayarkan Penggugat langsung ke sekolah anak Penggugat ;

7. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi apalagi untuk bersatu kembali sebagaimana yang telah dicita-citakan Penggugat. Bahwa berdasarkan keterangan berdasarkan keterangan ke 7 (tujuh) saksi yang dihadirkan Penggugat di depan persidangan yaitu : **Saksi Br. GINTING SUKA, Saksi GINTING, Saksi Br GINTING, Saksi TARIGAN, Saksi MANALU, Saksi SEMBIRING, ST. dan Saksi SINGAL** di depan persidangan terbukti bahwa sejujurnya rumahtangga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat putus karena perceraian karena Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dimana perceraian harus terjadi karena antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karenanya secara hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat beralasan hukum untuk diputuskan dengan perceraian ;

8. Bahwa ternyata Judex Factie dalam amar putusannya pada 34 terbukti bahwa Judex Factie telah salah dan keliru dalam hal tentang memuat dan mempertimbangkan alat bukti berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat. Bahwa dalam pertimbangan hukum tersebut Judex Factie telah mempertimbangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 17 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 08 Desember 2015 sudah tinggal satu rumah dan melakukan hubungan suami isteri berulang kali. Sementara menurut pengakuan Penggugat hal tersebut tidak benar dan tidak pernah terjadi. Bahwa Penggugat tidak pernah mengakui adanya perbuatan tersebut di depan persidangan. Maka dengan demikian pertimbangan hukum Judex Factie tersebut harus dikesampingkan, karena keterangan Tergugat tersebut menurut Penggugat adalah keterangan yang tidak benar terjadi. Bahwa yang terjadi adalah bahwa Penggugat dan Tergugat telah terlibat pertengkaran yang terus-menerus serta tidak mungkin hidup rukun dan damai lagi sebagaimana keterangan ke 7 (tujuh) saksi yang dihadirkan Penggugat di depan persidangan sebagaimana tersebut di atas ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No.271/Pdt.G/2015/PN-Mdn tanggal 27 Januari 2016, dan mengadakan sendiri dengan suatu putusan yang amarnya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding/Penggugat ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No.271/Pdt.G/2015/PN-Mdn tanggal 27 Januari 2016 ;

## DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI:

### DALAM KONPENSI;

### DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya ;

### DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar seluruh ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini ;

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap alasan atau keberatan Kuasa Pembanding semula Penggugat Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca dan mencermati alasan yang dimuat dalam memori banding tersebut, *tidaklah* dapat mematahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan yang dimohonkan banding tersebut, karena telah terbukti dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya halaman 34 menyatakan bahwa pada persidangan akhir pemeriksaan perkara ini anak-anak Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat bermohon kepada Majelis Hakim tingkat pertama agar kedua orang tuanya tidak bercerai lalu Majelis Hakim tingkat pertama masih memberikan waktu kepada Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat untuk berdamai sejak tanggal 17 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 8 Desember 2015;

Menimbang bahwa dalam waktu yang telah diberikan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut Pembanding semua Penggugat dan Terbanding semula Tergugat menerangkan dipersidangan bahwa mereka sudah tinggal dalam satu rumah dan melakukan hubungan suami isteri berulang kali, dan Terbanding semula Tergugat juga menerangkan sebelum berangkat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Medan tanggal 8 Desember 2015 jam 08,00 wib masih melakukan hubungan suami isteri ;

Menimbang bahwa dengan kembalinya Para Pihak yang berperkara sebagai suami isteri, tinggal satu rumah dan melakukan hubungan sebagai suami isteri maka alasan perceraian yang dituntut Pembanding semula Penggugat sebagai mana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 huruf f tidak beralasan lagi dengan demikian gugatan Perceraian Pembanding semula Penggugat harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas keberatan yang dimuat dalam memori banding Kuasa Pembanding semula Penggugat harus ditolak;

Menimbang bahwa Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya Terbanding semula Tergugat sangat setuju dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan karena Putusan dalam perkara aquo telah melalui pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta yang terungkap didalam persidangan, namun untuk tegasnya Terbanding semula Tergugat menanggapinya sebagai berikut :

Bahwa apa yang didalilkan oleh Pembanding semula Penggugat atas keterangan saksi-saksinya yaitu : saksi Br. GINTING SUKA, Saksi GINTING, Saksi Br GINTING, Saksi TARIGAN, Saksi MANALU, Saksi SEMBIRING, ST dan Saksi SINGAI, cenderung membuktikan adanya pertengkaran yang terjadi antara Terbanding semula Tergugat dengan Pembanding semula Penggugat namun hal tersebut tidak berarti rumah tangga Terbanding semula Tergugat dan Pembanding semula Penggugat harus berakhir dengan cara perceraian ;

Bahwa Terbanding semula Tergugat keluar rumah adalah untuk bekerja mencari tambahan penghasilan dikarenakan Pembanding semula Penggugat sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga kurang bertanggung jawab secara ekonomi atas biaya nafkah keluarga sehari-hari ;

Bahwa Pembanding semula Penggugat sebenarnya tahu betul apa yang Terbanding semula Tergugat lakukan tersebut namun pihak keluarga Pembanding semula Penggugat selalu menyampuri urusan keluarga Terbanding semula Tergugat Terbanding semula Tergugat dengan Pembanding semula Penggugat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa yang menjadi penyebab timbulnya permasalahan dalam persoalan rumah tangga Terbanding semula Tergugat dengan Pembanding semula Penggugat sebenarnya adalah karena adanya campur tangan dari pihak keluarga Pembanding semula Penggugat yang selalu menghasut dan mempengaruhi Pembanding semula Penggugat untuk menceraikan Terbanding semula Tergugat dengan berbagai alasan yang dibuat-buat ;

Bahwa sangat disayangkan karena Pembanding semula Penggugat telah terpengaruh dengan hasutan dari pihak keluarganya tersebut sehingga akhirnya Pembanding semula Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ;

Bahwa Terbanding semula Tergugat sangat yakin apabila tidak ada campur tangan pihak keluarga Pembanding semula Penggugat dalam rumah tangga Terbanding semula Tergugat dengan Pembanding semula Penggugat maka rumah tangga Terbanding semula Tergugat dengan Pembanding semula Penggugat tersebut masih dapat diselamatkan demi anak-anak ;

Bahwa sejalan dengan hal tersebut, anak-anak Terbanding semula Tergugat dan Pembanding semula Penggugat juga sepakat menginginkan agar Terbanding semula Tergugat dan Pembanding semula Penggugat tidak bercerai dan tetap bersatu dalam satu mahligai rumah tangga ;

Bahwa apa yang Terbanding semula Tergugat utarakan tersebut bukanlah mengada-ada dimana hal tersebut telah terbukti pada saat Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Terbanding semula Tergugat dan Pembanding semula Penggugat untuk berdamai sejak tanggal 17 November 2015 sampai dengan 08 Desember 2015 atas permintaan dari anak-anak Terbanding semula Tergugat dan Pembanding semula Penggugat ;

Bahwa dalam kurung waktu tersebut antara Terbanding semula Tergugat dengan Pembanding semula Penggugat telah melakukan hubungan suami isteri beberapa kali dan bahkan sebelum berangkat untuk bersidang pada tanggal 08 Desember 2015 pukul 08.00 WIB antara Terbanding semula Tergugat dengan Pembanding semula Penggugat telah melakukan hubungan suami isteri sebagaimana yang diakui secara langsung oleh Pembanding semula Penggugat inpersoon dan Terbanding semula Tergugat inpersoon didalam persidangan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut membuktikan bahwa bercerai bukanlah jalan keluar dari permasalahan rumah tangga Terbanding semula Tergugat dan Pemanding semula Penggugat ;

Bahwa Terbanding semula Tergugat yakin dengan kemauan dan tekad yang kuat rumah tangga Terbanding semula Tergugat dengan Pemanding semula Penggugat masih dapat untuk dipertahankan asalkan pihak keluarga Pemanding semula Penggugat tidak ikut campur dalam rumah tangga Terbanding semula Tergugat dan Pemanding semula Penggugat ;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yang Terhormat yang memeriksa perkara ini untuk menolak seluruh dalil-dalil Pemanding semula Penggugat yang tertuang didalam Memori Bandingnya dan selanjutnya memutus dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Reg. No. 271/Pdt.G/2015/PN.Mdn tanggal 27 Januari 2016 untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa terhadap kontra memori banding Terbanding semula Tergugat Majelis Hakim tingkat banding menilai cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti serta serta mencermati berkas perkara serta turunan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal Nomor: 271/Pdt.G/2015/PN.Mdn. tanggal 27 Januari 2016 yang ternyata pertimbangan hukumnya telah tepat dan benar, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan – alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan telah dianggap tercantum dalam putusan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 Januari 2016 Nomor : 271/Pdt.G/2015/PN.Mdn. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemanding semula Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan maka semua biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding semula Penggugat dihukum untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan ditingkat banding besarnya seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini :

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang serta peraturan-peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 Januari 2016 Nomor : 271/Pdt.G/2015/PN.Mdn. yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari: **JUMAT**, tanggal: **9 DESEMBER 2016** oleh kami: **SABAR TARIGAN SIBERO, S.H, M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ADI SUTRISNO, S.H, M.H** dan **DALIUN SAILAN, S.H, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 300/PDT/2016/PT.Mdn, tanggal: 05 Oktober 2016, putusan tersebut diucapkan pada hari: **RABU**, tanggal: **14 DESEMBER 2016** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HERMAN SEBAYANG, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun oleh para kuasa hukumnya masing-masing ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS

dto

dto

1. ADI SUTRISNO, S.H, M.H

SABAR TARIGAN SIBERO, S.H, M.H

dto

2. DALIUN SAILAN, S.H, M.H

PANITERA PENGGANTI

dto

HERMAN SEBAYANG, S.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya proses:

1. Meterai	Rp 6.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Leges	Rp 3.000,-
4. Pemberkasan	Rp <u>136.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	